



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt P/2019/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mejatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**Mohamad Alwi** Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 28-02-1963, pekerjaan Tukang kayu, alamat Jl. Dahlia, RT/RW. 004/002, Kelurahan Asam-asam, Kec. Jorong, Kab Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut .....

**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERITERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 28 Oktober 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 Oktober 2019 dalam register perkara Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Pli, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Mohamad Alwi** berdasarkan KTP/NIK No. 6301022802630001 lahir: Surabaya, 28-02-1963, adalah orang yang sama dengan nama **M.Alwi**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 832/UM/CATPIL/2005 yang di keluarkan oleh Kantor Dukcapil Kab.Tanah Laut;
2. Bahwa **Mohamad Alwi** berdasarkan KK No. 6301020804090004 lahir : Surabaya, 28-02-1963, adalah orang yang sama dengan nama **M.Alwi**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 832/UM/CATPIL/2005 yang di keluarkan oleh Kantor Dukcapil Kab.Tanah Laut;
3. Bahwa **Mohamad Alwi** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomer : 6301-LT-01082018-0028 lahir : Surabaya, 28-02-1963, adalah orang yang sama dengan nama **M.Alwi**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

832/UM/CATPIL/2005 yang di keluarkan oleh Kantor Dukcapil Kab.Tanah Laut;

4. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama **M.Alwi** adalah orang yang sama dengan nama "**Mohamad Alwi**";
5. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama "**Mohamad Alwi**";

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama **M.Alwi** adalah orang yang sama dengan "**Mohamad Alwi**";
3. Menyatakan/menetapkan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama "**Mohamad Alwi**".

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari KAMIS tanggal 7 November 2019, Pemohon telah datang menghadap persidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD ALWI dengan NIK 6301022802630001, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6301020804090004, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 6301-LT-01082018-0028, an. **MOHAMAD ALWI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab Tanah Laut, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 832/UM/CATPIL/2005, an. **FARIS HAKIM WICAKSONO** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab Tanah Laut, selanjutnya disebut bukti P-4;

Menimbang terhadap Bukti P-1 s/d Bukti P-4 telah diperiksa di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

## SYAMSIAH:

- Bahwa saksi telah mengenal pemohon sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi adalah tetangga satu desa pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah bernama MOHAMAD ALWI pernikahan pertamanya menikah dengan SUNIYATI sampai dengan saat ini;
- Bahwa baik MOHAMAD ALWI maupun SUNIYATI adalah pernikahan pertama mereka;
- Bahwa dari pernikahan MOHAMAD ALWI dengan SUNIYATI dikaruniai anak-anak yang salah satunya bernama yaitu FARIS HAKIM WICAKSONO;
- Bahwa Pemohon adalah bernama MOHAMAD ALWI namun dalam keseharian baik di kampung biasa dikenal M ALWI;

## ASTATIK:

- Bahwa saksi telah mengenal pemohon sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi adalah tetangga satu desa pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah bernama MOHAMAD ALWI menikah dengan SUNIYATI;
- Bahwa baik MOHAMAD ALWI maupun SUNIYATI adalah pernikahan pertama mereka;
- Bahwa dari pernikahan MOHAMAD ALWI dengan SUNIYATI dikaruniai anak-anak yang salah satunya bernama yaitu FARIS HAKIM WICAKSONO;
- Bahwa Pemohon adalah bernama MOHAMAD ALWI namun dalam keseharian baik di kampung biasa dikenal M ALWI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Perkara Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt P/2019/PN Pli

Halaman - 3 -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-4 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa pemohon telah menikah sampai dengan saat ini dengan SUNIYATI dan dikaruniai anak-anak yang salah satunya bernama FARIS HAKIM WICAKSONO;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-4 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa orang yang bernama **MOHAMAD ALWI** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD ALWI dengan NIK 6301022802630001, Kartu Keluarga nomor 6301020804090004, Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 6301-LT-01082018-0028, an. **MOHAMAD ALWI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukpencapil Kab Tanah Laut adalah orang yang sama dengan orang yang bernama **M ALWI** dalam Kutipan Akta kelahiran nomor 832/UM/CATPIL/2005, an. **FARIS HAKIM WICAKSONO** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab Tanah Laut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-4 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon seharusnya adalah terlahir dan tercatat di administrasi kependudukan adalah dengan nama yang benar yaitu **MOHAMAD ALWI**;

***Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa nama Pemohon yang sah dan yang selanjutnya digunakan dalam setiap data identitas dan dokumen Pemohon adalah tercatat bernama MOHAMAD ALWI;***

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya, sehingga Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 yang diatur pula dengan lebih khusus dalam Pasal 6 s/d 13 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 dan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, bahwa pembetulan akta-akta catatan sipil dimajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum register akta tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya akan digunakan untuk membuat keperluan kelengkapan identitas anak pemohon dikemudian hari sehingga diperlukan kesesuaian identitas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, menurut pertimbangan dalam Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 bahwa Hakim atau Pengadilan tidak diwajibkan mengabulkan semua yang diminta dalam petitum secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Kedua, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015, Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **MOHAMAD ALWI** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD ALWI dengan NIK 6301022802630001, Kartu Keluarga nomor 6301020804090004, Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 6301-LT-01082018-0028, an. **MOHAMAD ALWI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukpencapil Kab Tanah Laut adalah orang yang sama dengan orang yang bernama **M ALWI** dalam Kutipan Akta kelahiran nomor 832/UM/CATPIL/2005, an. **FARIS HAKIM WICAKSONO** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab Tanah Laut, dengan identitas pemohon yang benar adalah tercantum bernama **MOHAMAD ALWI** sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD ALWI dengan NIK 6301022802630001, Kartu Keluarga nomor 6301020804090004, Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 6301-LT-01082018-0028;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon sesuai nama MOHAMAD ALWI berdasarkan Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2019** oleh **HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SULISTIYANTO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYANTO, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	0
PNBP	: Rp.	0
Sumpah	: Rp.	25.000,-
Legis	: Rp.	10.000,-
Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp	131.000,-

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)